

PEMBENTUKAN – PUSAT PELAYANAN TERPADU – KORBAN KEKERASAN

2016

PERBUP NO. 16 BD. 2016. NO. 16 LL. KAB. PEMALANG : 11 HLM

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK “JAYANDU WIDURI”

ABSTRAK : - pelaksanaan ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 44 Tahun 2008; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 4 Tahun 2006; PP No. 9 Tahun 2008; Perda No. 18 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak “Jayandu Widuri” dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.; Ketentuan Umum, Pembentukan, Fungsi dan Tugas, Organisasi PPT Jayandu widuri, Pengangkatan dan Pemberhentian, Mekanisme atau Alur Pelayanan, Kode Etik Layanan, Kewajiban Hak dan Larangan, Hubungan Kerja Berjejaring, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Penutup.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 2 Mei 2016

- Terdiri dari 21 Pasal
- Lampiran 1 hlm